

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut perspektif hukum positif diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pasal 363 KUHP termasuk pencurian yang istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bentuk pertanggungjawabannya lebih berat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
2. Hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yaitu: kesesuaian identitas pelaku, unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sudah terpenuhi, menggunakan teori-teori sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Perlu ditegaskan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya.
2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, seharusnya putusan Majelis Hakim dapat menimbulkan efek jera serta menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan sehingga terdakwa tidak lagi mengulangi kejahatan tersebut.